

## Studi Kasus : Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris Pengganti

A. Tamaruddin<sup>1</sup>, Sulaeman<sup>1</sup>, Basri<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.

e-mail : [A.Tamaruddin@unsulbar.ac.id](mailto:A.Tamaruddin@unsulbar.ac.id)

### Abstrak

*Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang dinamakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah dinamakan harta warisan. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Kedudukan Hukum tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentatif dalam KHI pasal 185 ayat (1) yaitu Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (melakukan penganiayaan berat) sedangkan menurut hukum KUH Perdata telah mengatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya sertasegala ketentuannya dalam Pasal 841-848 KUH Perdata antara lain dalam Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Putusan No. 206/pt/2015/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris Pengganti sudah tepat mengenai jumlah bagiannya masing-masing yang sudah sesuai dengan hukum, dalam kompilasi hukum islam jumlah bagian yang diterima pewaris pengganti tidak boleh melebihi ( maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali sudah tepat.*

**Kata Kunci :** Ahli waris, Pengganti, Pertimbangan Hukum.

## PENDAHULUAN

Masalah waris bukan lagi persoalan baru dalam ilmu hukum, karena warisan seringkali menimbulkan sengketa atau perselisihan. Perselisihan timbul apabila salah satu dari pihak ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang diterima. Permasalahn dalam pembagian waris ini juga bias disebabkan kedudukan harta warisan yang tidak jelas, dan bisa juga karena pewaris yang tidak meninggalkan maklumat untuk pembagian harta kepada pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan.

Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang dinamakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah dinamakan harta warisan. Orang-orang kepada siapa harta kekayaan itu berpindah dinamakan ahli waris. Kepindahan itu sendiri dinamakan pewarisan. Yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris adalah undang-undnag atau testamen ( wasiat ).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami

peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya. Sistem kewarisan Islam menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahliwaris secara rinci, sesuai hak dan bagian-bagiannya agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist.

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqh yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan buku-buku fiqh Islam yang bersumber dari madzhab syafi'i.

Hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena alQur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 misalnya disebutkan bahwa: (a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya; (b) sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu dzawil furudl, dzawil qarabat, dan mawali.

Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya.

Salah satu contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang misalnya, ditemukan bahwa pewaris memiliki 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan) dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu anak laki-laki dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh cucunya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dari kasus ini, maka A mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{6}{18}$  bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{4}{18}$  bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{18}$  bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{3}{18}$  bagian dan D mendapat  $\frac{3}{18}$  bagian.

Cucu dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i yang tidak mengenal ahli waris pengganti, memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orangtuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat, dan hak-hak orangtuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Namun, yang menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tergolong dzawil arham. Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan madzhab Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat  $\frac{2}{3}$  dan D  $\frac{1}{3}$ . B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena ter-hijab oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pandangan Hukum Islam? serta Bagaimanakah Analisis Hukum Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Pada putusan No. 206/pdt/2015/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris Pengganti?

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Kedudukan Perkara Nomor 206/PDT/2015/PA.Pwl

#### 1. Pihak-pihaknya

- a. Hj. Hasnah binti ismail/semmaing alamat : Jl. Poros kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat **PENGGUGAT I**
- b. Hj Murni binti ismail/semmaiang alamat: jl. Poros Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat **PENGGUGAT II**
- c. Maulana Harisman bin M. Salim alamat: jl. Poros Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **PENGGUGAT III**
- d. Rusdianto bin M. Salim jl. Poros Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat **PENGGUGAT IV**

Dalam hal ini para penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kaha,S.H.,M.H. , advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Empang No.2 Patampanua,kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 juni 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

## MELAWAN

1. Isa binti Ismail/Semmaing, pekerjaan ibu rumah tangga,untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. Anas, pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

## 2. Tentang Duduk Perkara

Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 juni 2015 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 206/pdt/2015/PA.Pw1, tanggal 01 juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan para tergugat mempunyai hubungan hukum karena penggugat I, II dan tergugat I adalah bersaudara kandung sedangkan penggugat III,IV dan tergugat II adalah kemanakan dari para penggugat I,II dan tergugat I.
2. Bahwa ayah penggugat I,II dan tergugat I bernama Ismail/semmaing meninggal tanggal 15 mei 1986 menikah dengan ibu para penggugat bernama sa'ddi yang meninggal pada tanggal 15 mei 2014.
3. Bahwa dalam pernikahan ismail/semmaing dengan sa'ddi melahirkan anak yaitu Isa ( tergugat I),Hj. Hasnah ( penggugat I), Hj. Murni ( penggugat II), Baco Lolo/LaBaco Hamma, Budiana meninggal tahun 1989 selama hidupnya menikah dengan M. salim (cerai hidup) dan melahirkan anak yaitu Maulana Harisman (penggugat III), Rusdianto ( penggugat IV )
4. Bahwa ismail/semmaing meninggalkan ahli waris kepada sa'ddi (istri), Isa ( tergugat I),Hj. Hasnah ( penggugat I), Hj. Murni (penggugat II),Baco Lolo/LaBaco Hamma, Budiana.
5. Bahwa pada tanggal 15 maret 2014 sa'ddi istri dari ismail/semmaing meninggal dunia, kemudian meninggalkan agli waris/ahli waris pengganti kepada Isa ( tergugat I),Hj. Hasnah ( penggugat I), Hj. Murni (penggugat II), Maulana Harisman ( penggugat II /pengganti Budiana) dan Rusdianto (penggugat IV/ /pengganti Budiana).
6. Bahwa Anas( tergugat II) anak dari Isa (tergugat I). yang sejak kecil dipelihara oleh alamh sa'ddi sampai dewasa bahkan alamh. Sa'ddi yang menihkan Anas ( tergugat II). Setelah sa'ddi sudah berusia lanjut maka tergugatlah yang memeliharanya sampai meninggal dunia. Tetapi para penggugat perlu pahami bahwa sebelum sa'ddi meninggal dunia kondisi fisik maupun pemikirannya masih normal pada terjadi pemberian tanah sengketa kepada Anas (tergugat II). Olehnya itu objek sengketa bukan lagi merupakan harta warisan melainkan objek sengketa adalah hak milik yang kepemilikannya atas nama Anas (tergugat II)
7. Ayah para penggugat meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris di atas juga meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas kurang lebih 1,20 Ha terletak di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang belum dibagi kepada ahli warisnya karena waktu meninggalnya

- ismail/semmaing ibu penggugat I,II dan tergugat I bernama sa'ddi masih hidup dan untuk sementara sawah tersebut digarap oleh tergugat Baco Lolo/La Baco Hamma.
8. Bahwa setelah Baco Lolo/La Baco Hamma meninggal dunia, pbjek sengketa dalam pengawasan tergugat I sebagai anak tertua dan digarapkan kepada tergugat II ( anak tergugat I) yang hasilnya diperuntukan untuk ibu para penggugat I,II/tergugat I;
  9. Bahwa setelah ibu penggugat I,II/tergugat I meninggal dunia, para penggugat menghubungi tergugat I dan tergugat II ( anak tergugat I) sebagai penggarap agar menyerahkan objek sengketa untuk dibagi secara kekeluargaan, ternyata tergugat I dan II adalah tidak sah.
- 
10. Bahwa objek sengketa berupa sawah swluas kurang lebih 1,20 Ha, terletak di Desa Campurjo, kecamatan Wonomulyo,kabupaten polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas :
    - Utara saluran air/jalan Desa;
    - Timur sawah Mansyur;
    - Selatan sawah Sayadi/Sennu;
    - Barat sawah persatuan Desa

Adalah peninggalan ismail/semmaing yang belum pernah di bagi-bagi kepada ahli warisnya.

### 3. Amar Putusan

#### Dalam Eksepsi

-

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ismail/semmaing yang wafat pada tanggal 15 mei 1986 sebagai pewaris I;
3. Menetapkan Budiana binti ismail/semmaing yang wafat pada tahun 1989 sebagai pewaris II;
4. Menetapkan Baco Lolo/ La Baco bin Ismail/semmaing yang wafat sebagai pewaris III;
5. Menetapkan Sa'di yang wafat tahun 2014 sebagai pewaris IV
6. Menetapkan ahli pewaris(ismail/semmaing) adalah : Sa'di, Hj. Hasnah bin Ismail/semmaing, Hj. Murni bin Ismail/semmaing, Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/semmaing dan Budiana bin Ismail/semmaing;

### **Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pandangan Hukum Islam**

Hukum waris Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan di kalangan umat Islam di dunia tanpa merubah teks normatifnya, A.Hussaini mengatakan bahwa hukum waris Islam merupakan bentuk spesialis sebagai sebuah disiplin keilmuan dengan selalu berpatokan pada Al-Qur'an dan AlSunnah. Mengenai ahli waris pengganti Al-Qur'an mengaturnya dalam Surat An-Nisaa' yang artinya: "Bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh Ibu-Bapak dan karib-kerabat. Dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian dari

mereka. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan terhadap sesuatu.” Sehubungan dengan firman Allah “bagi setiap individu kami tetapkan sebagai ahli waris.

Hukum waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan bunyi Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat bahwa rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “Dapat digantikan” memunculkan pandangan yang mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan bahwa ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada ahli waris yang mungkin tidak dapat digantikan. Terhadap sifat tentatifnya, Pasal 185 justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuannya dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistik, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Pandangan diatas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur’an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya al-Qur’an menetapkan tidak demikian. Al-Qur’an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur’an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris. Ini membuktikan bahwa Al-Qur’an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukan sebagai anggota kerabat. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif. Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinearistik sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan keamanan, kiranya wajar jikabagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian

saudara yang digantikan. Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Menurut Kewarisan KUHPerduta. Dalam Hukum kewarisan BW dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (secara *Ab Intestato*) dan pewarisan secara *testamentair* (wasiat). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-Undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoefed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. *Uiteigen hoefed* berdasar Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Adapun *bij plaatsvervulling* yaitu mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

### **Analisis hukum tentang pertimbangan majelis hakim pada putusan no. 206/pdt/2015/pa.pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam menetapkan pembagian harta warisan bagi para ahli waris pengganti**

Dalam Putusan No. 206/pdt/2015/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris Pengganti, Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara No. 206/Pdt/2015/PA.Pwl pada tanggal 31 Mei 2019 bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum dandalam menetapkan ahli waris pengganti dan bagiannya, selain mendasarkan pada pertimbanganhakim tentu berpegangan pada ketentuan pasal 171 huruf b dan c kompilasi hukum islam yang menyatakan, “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalnya ahli waris dan harta peninggalan.” Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Kemudian pasal 174 ayat (1) kompilasi hukum islam menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan kakek dan menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari janda dan duda. Pada pasal 185 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam yaitu:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut 173
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya.

Jadi anak (cucu) ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, itulah (cucu) ahli waris pengganti. Anak ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris dengan syarat anak itu tidak terhalang menjadi ahli waris, seperti yang disebut dalam pasal 173. Disebutkan juga dalam KHI bahwa bagian ahli waris pengganti belum tentu sama jumlahnya dengan ahli waris yang digantikan sekiranya ia masih hidup, karena diisyaratkan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. “ bagi tiap-tia harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat.

Menurut Prof. Hazairin yang menyatakan bahwa konsep ahli waris pengganti didalam kompilasi hukum Islam dalam hukum islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keurunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Maksudnya ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan kebawah saja akan tetapi keturunan kesampung ( saudara)
2. Menurut kompilasi hukum islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi ( maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.

Dengan demikian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar pada pembagian harta bagi ahli waris pengganti, menurut penulis sudah tepat dan sah menurut hukum sebab pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti tidak bisa sama dengan ahli waris yang sudah ditentukan. Kemudian dalam kasus tersebut tergugat II (Anas) tentu tidak dapat menerima harta warisan tersebut sebab Mahjub/Terhalang oleh ibunya ( tergugat I) karena yang menjadi ahli waris pengganti ketika pewaris meninggal terlebih dahulu daripada ahli waris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penulis yang di kemukakan diatas terdiri 4 Sub Bab Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris Pengganti ( Satudi Putusan Pengadilan Agama Polewali Perkara No.206/Pdt/2015/Pa.Pwl)maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentatif dalam KHI pasal 185 ayat (1) yaitu Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (melakukan penganiayaan berat) sedangkan menurut hukum KUHPerdara telah mengatur dengan sangat jelas mengenai ahli waris pengganti, kedudukannya, jangkauan garis hukumnya sertasegala ketentuannya dalam Pasal 841-848 KUHPerdara antara lain dalam Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti.
2. Putusan No. 206/pdt/2015/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris Pengganti sudah tepat mengenai jumlah pembagiannya masing-masing yang sudah sesuai dengan hukum, dalam kompilasi hukum islam jumlah bagian yang diterima pewaris pengganti tidak boleh

melebihi ( maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali sudah tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2010): 538
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.6
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan BW ,( Bandung:PT Refika Aditya , 2007), Hlm.1.
- Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 74, (2011): 85.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu,Islam, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).Hlm.2.
- Hussaini, A., The Islamic Law of Succession, Darussalam Global Leader In Islamic Books, New York, 2005. hlm. 13
- Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dipengadilan Agama Dan Kearisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata(BW) Di Pengadilan Negeri ,( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992),Hlm.1.
- Mukhsin Asyrof, "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH", Jurnal Mimbar Hukum Peradilan, No. 70, (Januari 2010): 116
- Muhammad Amir,Hukum Waris Menurut Buku II Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata , (Yogyakarta:IAN SUKA,1991), Hlm.2.
- Nyysa Rae Normida Zuda, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam, Amanna Gappa", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19. No. 4, (Desember 2011): 447
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang, ( Jakarta:Prenada Media,2005).Hlm.2.